

Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Agung Dwi Putra^{1*}, Helmy Wahyu Sukiswo²

^{1,2}Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: ¹*agungdwputra05@gmail.com, ²wahyu.helmy.ak@upn.jatim.ac.id

Diterima: 29 Maret 2026

Direvisi: 17 April 2026

Disetujui: 9 Juni 2026

ABSTRACT

The study aims to analyze how profitability and leverage influence tax avoidance among Consumer Non-Cyclicals sector firms listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020–2024 period. Although this sector tends to exhibit relatively stable demand characteristics, indications of tax avoidance practices persist, making it relevant for further investigation. The research employs a causal quantitative approach using panel data regression analysis with a fixed effect model. By applying purposive sampling, 46 firms were selected as samples over a five-year observation period, resulting in a total of 230 observations. Profitability is proxied by Return on Assets, leverage by Debt to Asset Ratio, and tax avoidance by Cash Effective Tax Rate. The findings reveal that profitability and leverage affect tax avoidance both partially and simultaneously. Profitability has a negative effect on tax avoidance, indicating that higher profits are associated with increased tax burdens, thereby encouraging companies to minimize their tax payments. Similarly, leverage also shows a negative effect on tax avoidance, suggesting that firms with higher debt levels tend to utilize interest expenses as a tax shield to reduce taxable income. These results confirm that financial factors serve as key drivers influencing corporate behavior in engaging in tax avoidance practices.

Keywords: *Tax Avoidance, Profitability, Leverage*

PENDAHULUAN

Wijayanah & Basuki (2021) menjelaskan, “pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat mengikat berdasarkan undang-undang, tanpa disertai kompensasi secara langsung, serta dimanfaatkan untuk kebutuhan negara dalam rangka menunjang keberlangsungan suatu negara, khususnya dalam membiayai pengeluaran pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan publik”. Meskipun pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, data dari laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

tahun 2024 menunjukkan, bahwa pencapaiannya masih berfluktuasi setiap tahunnya. Perkembangan pencapaian pendapatan pajak di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2020–2024 dapat ditinjau pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Perkembangan pajak periode 2020-2024 (dalam miliar)

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2020	1.198.820	1.069.980	89.43%
2021	1.229.811	1.277.667	103.99%
2022	1.484.960	1.716.760	115.61%
2023	1.818.240	1.867.870	102.73%
2024	1.921.843	1.930.812	100.46%

Sumber: Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2024).

Merujuk pada Tabel 1, disimpulkan bahwa perolehan pajak di Indonesia dalam kurun waktu 2020–2024 memperlihatkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, pencapaian pendapatan pajak sebesar 89,43% dari target yang telah ditetapkan, yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum mampu mencapai target. Namun, di tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup besar dengan realisasi mencapai 103,99% dari target. Tren peningkatan tersebut berlanjut di tahun 2022 dengan realisasi senilai 115,61%, yang memperlihatkan bahwa penerimaan pajak mampu melampaui target yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak tetap berada di atas target sebesar 102,73%. Walaupun persentasae pencapaiannya mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2024 persentase pencapaiannya kembali sedikit menurun menjadi 100,46%, meskipun masih mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Sejalan dengan penelitian Wicaksono & Adi, (2023) bahwa “meskipun penerimaan pajak memberikan andil yang sangat penting untuk negara, pencapaiannya masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun yang salah satunya dapat disebabkan oleh praktik *tax avoidance*”.

Menurut Prasetyawati & Fuadah (2025), *tax avoidance* merupakan bentuk upaya guna meminimalkan beban pajak dengan mempertimbangkan pajak yang timbul kemudian yang dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang berlaku. Walaupun bukan sebagai pelanggaran perpajakan, hal tersebut berdampak signifikan terhadap penerimaan negara. Fenomena *tax avoidance* di Indonesia tercermin dalam *Putusan Mahkamah Agung Nomor 2666 B/PK/Pjk/2020, (2020)* yang melibatkan emiten sektor *Consumer Non-Cyclicals* yakni PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk terkait PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga kepada entitas afiliasi di Belanda. Wajib pajak memanfaatkan fasilitas Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia–Belanda untuk menerapkan tarif pajak yang lebih rendah atas transaksi dengan dasar pengenaan pajak sebesar Rp80,89 miliar. Namun, Direktorat Jenderal Pajak menilai entitas luar negeri tersebut bukan *beneficial owner* yang sebenarnya sehingga mengenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% disertai sanksi administrasi dengan total pajak terutang mencapai Rp23,94 miliar. Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian menguatkan koreksi tersebut dan menegaskan bahwa pemanfaatan entitas afiliasi tanpa substansi ekonomi nyata merupakan bentuk *tax avoidance* serta menekankan penerapan prinsip *substance over form* dalam penggunaan fasilitas P3B.

Berdasarkan fenomena tersebut, praktik *tax avoidance* tetap dapat terjadi di sektor *Consumer Non-Cyclicals* dengan pola permintaan relatif stabil. Stabilitas permintaan tersebut cenderung menghasilkan pendapatan dan laba yang lebih

konsisten, sehingga kewajiban pajak perusahaan juga menjadi lebih terprediksi. Kendati demikian, hal tersebut tidak langsung mencerminkan tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi, melainkan juga dapat mendorong perusahaan mengupayakan perancangan pajak yang sistematis guna mengoptimalkan tanggungan pajak. Oleh karena itu, karakteristik keuangan perusahaan seperti profitabilitas dan *leverage* menjadi faktor yang relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan praktik *tax avoidance*.

Praktik *tax avoidance* rentan terhadap kondisi finansial entitas bisnis, khususnya dalam tingkat profitabilitas dan *leverage*. Secara definisi, profitabilitas berfungsi sebagai tolak ukur kapasitas korporasi dalam mencetak keuntungan, yang sekaligus menjadi cerminan seberapa efektif dan efisien jajaran manajerial dalam mengoptimalkan aset yang dimiliki (Putri & Naibaho, 2022). Tingginya laba akan memengaruhi besaran nominal pajak yang harus dibayar. Hal tersebut sejalan dengan riset Gumelar dkk. (2024), Sumartono & Puspitasari (2021), serta Nursiam & Kusumawati (2025) bahwa “profitabilitas berdampak negatif pada *tax avoidance*, karena profit tinggi akan diikuti beban pajak yang tinggi juga. Sehingga, korporasi berinisiatif untuk menghindari pajak guna mencegah lonjakan kewajiban perpajakannya”. Namun, riset Hendayana dkk. (2024), Hermawan dkk. (2021), dan Hossain dkk. (2024) menyatakan lain bahwa “profitabilitas memengaruhi *tax avoidance* secara positif, dimana entitas dengan laba tinggi umumnya mempunyai tingkat kepatuhan lebih baik, sebab memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk membayar pajak”. Perbedaan kesimpulan dari berbagai riset terdahulu inilah yang memunculkan *research gap*, sehingga menuntut adanya riset lebih mendalam.

Erwan dkk. (2023) menjelaskan, “*leverage* adalah indikator yang memperlihatkan seberapa besar proporsi pendanaan operasional perusahaan yang berasal dari pinjaman atau pihak eksternal. Indikator ini sangat berguna untuk memetakan kesanggupan suatu entitas dalam melunasi segala bentuk tanggungan finansialnya yang bersifat lancar maupun jangka panjang”. Tingginya hutang akan menghasilkan beban bunga tinggi juga, yang dimana dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak. Sejalan, dengan riset Gumelar dkk. (2024) dan Puspitasari & Wulandari (2022) bahwa “*leverage* berdampak negatif terhadap *tax avoidance*, mengingat rasio utang yang meningkat pasti akan diikuti oleh besarnya tanggungan biaya bunga. Biaya bunga inilah yang kemudian dialihfungsikan sebagai komponen pemotong laba kena pajak, lantaran memiliki karakteristik *tax deductible*. Oleh karena itu, manajemen dapat memanfaatkan struktur utang sebagai strategi penghematan pajak melalui penurunan jumlah pajak yang harus dibayarkan”. Namun, riset Sari & Ramli (2023), Hermawan dkk. (2021), Hendayana dkk. (2024), Sumartono & Puspitasari (2021), serta Hossain dkk. (2024) berkontradiktif bahwa “*leverage* membawa implikasi positif terhadap *tax avoidance*, dengan akumulasi utang yang masif akan menempatkan perusahaan dalam pengawasan ketat oleh pihak kreditur. Hal ini memaksa perusahaan untuk bersikap lebih transparan saat menunaikan angsuran utangnya, yang otomatis membatasi gerak manajemen dalam strategi penghindaran pajak yang radikal”. Inkonsistensi temuan tersebut memerlukan riset lebih lanjut.

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya yang mengkaji hubungan profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*, masih ditemukan hasil yang tidak konsisten, baik yang menunjukkan pengaruh positif atau negatif. Selain itu, kajian yang secara spesifik menelaah hubungan tersebut pada sektor *Consumer Non-Cyclicals*

dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 masih relatif terbatas, karena periode tersebut mencakup fase pandemi dan pasca pandemi yang ditandai dengan dinamika ekonomi yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengujian lanjutan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Lebih lanjut, meskipun sektor *Consumer Non-Cyclicals* dikenal menunjukkan pola permintaan cenderung stabil, praktik *tax avoidance* tetap berpotensi terjadi yang terbukti pada kasus PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Sehingga, stabilitas sektor tidak serta-merta mencerminkan tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengklarifikasi inkonsistensi temuan penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan kebaruan dengan menyoroti sektor yang cenderung diasumsikan memiliki risiko *tax avoidance* rendah serta menerapkan jangka waktu pengamatan terkini dan proksi yang representatif. Berdasarkan hal tersebut, perumusan masalah yang timbul adalah apakah profitabilitas dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?. Sejalan dengan perumusan masalah studi bertujuan menelaah pengaruh faktor keuangan terhadap *tax avoidance* pada emiten sektor *Consumer Non-Cyclicals* di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2020 hingga 2024.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori Agensi oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan, bahwa “hubungan antara prinsipal dan agen berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan di antara kedua pihak, yang dimana manajemen sebagai agen memiliki kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri dalam mengelola perusahaan, yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal”. Konflik tersebut dapat tercermin dalam pengambilan keputusan keuangan, termasuk kebijakan perpajakan seperti praktik *tax avoidance*, yang dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Perbedaan kepentingan tersebut juga berkaitan dengan karakteristik keuangan perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan besaran pajak, sehingga mendesak manajemen untuk mengupayakan perancangan pajak guna meminimalkan tanggungan tersebut. Di sisi lain, *leverage* mencerminkan penggunaan pinjaman yang mendatangkan beban bunga sebagai *tax shield*, sehingga membuka kesempatan bagi manajemen untuk mengoptimalkan beban pajak. Menunjukkan bahwa keputusan terkait profitabilitas dan *leverage* tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan, tetapi juga berkaitan dengan kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Tax Avoidance

Sholihah & Rahmiati, (2024) menjelaskan “*tax avoidance* yaitu upaya yang diterapkan oleh wajib pajak guna meminimalisir beban pajak secara legal tanpa bertentangan dengan regulasi pajak yang diberlakukan. Praktik diterapkan dengan memanfaatkan keterbatasan atau area abu-abu (*grey area*) yang ada undang undang maupun peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat memaksimalkan laba atau pendapatan yang dihasilkan”. Kendati demikian, *tax avoidance* sering dipandang sebagai strategi perencanaan pajak yang sah, namun tetap berpotensi menimbulkan implikasi negatif terhadap penerimaan negara.

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Ariyani & Iqbal (2025) menjelaskan “profitabilitas merupakan kapasitas suatu entitas untuk menghasilkan laba secara efektif serta efisien pada waktu tertentu. Tingkat profitabilitas sering dipakai untuk indikator kinerja badan usaha, khususnya pada menilai sejauh mana manajemen mampu mengelola sumber daya untuk memaksimalkan keuntungan serta mencerminkan kondisi keuangan yang baik”. Jika ditinjau dari kacamata teori agensi, pihak manajemen selaku agen memikul kewajiban untuk mendongkrak valuasi perusahaan lewat pencapaian target laba yang maksimal. Kendati demikian, melonjaknya perolehan laba tentu akan berbanding lurus dengan membesarnya kewajiban perpajakan. Realita ini kerap memicu para manajer untuk menyusun strategi perencanaan pajak, dengan cara mengeksekusi skema penghindaran pajak (*tax avoidance*), demi mereduksi beban tersebut. Pada kajian ini, proksi yang diandalkan guna menakar profitabilitas yaitu *Return on Assets* (ROA), sementara *tax avoidance* dievaluasi dengan instrumen *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Patut dicatat bahwa semakin rendah persentase CETR, semakin tinggi pula intensitas *tax avoidance* yang dijalankan badan usaha. Naiknya rasio ROA membawa konsekuensi logis berupa lonjakan tagihan pajak, sehingga mendorong entitas bisnis untuk bersikap lebih efisien dalam mengelola kewajiban finansialnya.

Merujuk pada literatur terdahulu, Gumelar dkk. (2024), Sumartono & Puspitasari (2021), serta Nursiam & Kusumawati (2025) bahwa “profitabilitas berdampak negatif pada *tax avoidance*, karena profit tinggi akan diikuti beban pajak yang tinggi juga. Sehingga, korporasi berinisiatif untuk menghindari pajak guna mencegah lonjakan kewajiban perpajakannya”. Namun, riset Hendayana dkk. (2024), Hermawan dkk. (2021), dan Hossain dkk. (2024) menyatakan lain bahwa “profitabilitas memengaruhi *tax avoidance* secara positif, dimana entitas dengan laba tinggi umumnya mempunyai tingkat kepatuhan lebih baik, sebab memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk membayar pajak”.

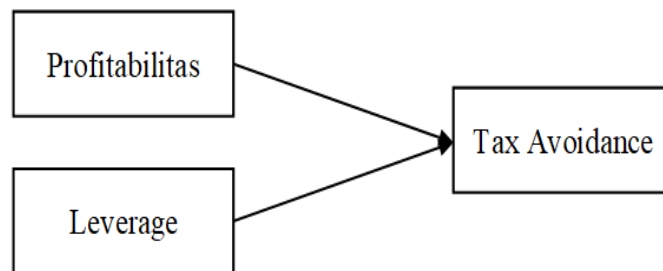
H₁: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Ainniyya dkk. (2021), “*leverage* adalah gambaran mampu atau tidaknya badan usaha melakukan pemenuhan secara menyeluruh kepada kewajibannya, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang dengan menilai sejauh mana badan usaha mengandalkan utang sebagai sumber pendanaan dibandingkan dengan modal yang dimiliki”. Dalam perspektif teori keagenan, manajemen sebagai agen diupayakan mampu mengatur struktur pendanaan dengan cukup optimal, termasuk penggunaan utang. *Leverage* yang tinggi menyebabkan meningkatnya beban bunga yang mampu dijalankan sebagai *tax shield*, membuatnya memiliki potensi untuk berpengaruh dalam keputusan perusahaan guna melaksanakan *tax avoidance*. Di sisi lain, tingginya utang juga meningkatkan pengawasan dari kreditur yang dapat membatasi tindakan oportunistik manajemen. Pada studi ini, *leverage* dinilai melalui *Debt to Asset Ratio* (DAR), sedangkan *tax avoidance* dinilai dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang di mana semakin rendah nilainya menunjukkan agresifnya tingkat dalam menghindari pajak. Secara teoritis, peningkatan DAR mampu meminimalkan laba kena pajak dengan beban bunga, sehingga berdampak pada penurunan CETR.

Temuan studi terdahulu menjelaskan hasil yang bermacam, Gumelar dkk. (2024) dan Puspitasari & Wulandari (2022) bahwa “*leverage* berdampak negatif terhadap *tax avoidance*, mengingat rasio utang yang meningkat pasti akan diikuti oleh besarnya tanggungan biaya bunga. Biaya bunga inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai komponen pemotong laba kena pajak, lantaran memiliki karakteristik *tax deductible*. Oleh karena itu, manajemen dapat memanfaatkan struktur utang sebagai strategi penghematan pajak melalui penurunan jumlah pajak yang harus dibayarkan”. Namun, riset Sari & Ramli (2023), Hermawan dkk. (2021), Hendayana dkk. (2024), Sumartono & Puspitasari (2021), serta Hossain dkk. (2024) berkontradiktif bahwa “*leverage* membawa implikasi positif terhadap *tax avoidance*, dengan utang yang tinggi akan menempatkan perusahaan dalam pengawasan ketat oleh pihak kreditur dan memaksa perusahaan bersikap transparan saat menunaikan angsuran utangnya, yang otomatis membatasi gerak manajemen dalam strategi penghindaran pajak yang radikal”.

H₂: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Riset menggunakan pendekatan kuantitatif kausal sebagai metodologi. Menurut Sugiyono (2023), “pendekatan kausal bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen”. Penelitian menetapkan profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel independen, dan *tax avoidance* diposisikan sebagai variabel dependen dengan objek studi yakni emiten sektor *Consumer Non-Cyclicals* di BEI dalam kurun waktu 2020 hingga 2024.

Pengukuran Variabel

Definisi dan pengukuran untuk setiap variabel dipaparkan pada Tabel 2. berikut:

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Pengukuran
<i>Tax Avoidance</i>	<i>Tax avoidance</i> ditaksir dengan <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR). Nilai yang rendah mengindikasikan korporasi membayar pajak tidak sebanding dengan labanya, sehingga mencerminkan tingkat <i>tax avoidance</i> yang lebih agresif. Rasio ini lebih representatif dibandingkan <i>Effective Tax Rate</i> (ETR) karena mencerminkan pembayaran pajak secara kas yang benar-benar terjadi. Berbeda dengan ETR yang berbasis akrual dan rentan terhadap distorsi akuntansi, CETR memberikan gambaran yang lebih akurat dalam mengidentifikasi praktik <i>tax avoidance</i> .

	$\text{Cash Effective Tax Rate (CETR)} = \frac{\text{Kas Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
	Source: Hendayana dkk. (2024)
Profitabilitas	Profitabilitas ditaksir dengan <i>Return on Assets</i> (ROA). Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa korporasi mampu menghasilkan laba yang besar dari aset yang dimilikinya, sehingga mencerminkan efisiensi serta kinerja keuangan yang optimal secara komprehensif. $\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$
	Source: Hossain dkk. (2024)
Leverage	<i>Leverage</i> ditaksir dengan <i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR). Nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan sangat bergantung pada pembiayaan melalui dana eksternal, sehingga mencerminkan tingkat risiko keuangan yang lebih tinggi serta potensi peningkatan beban bunga. $\text{Debt to Asset Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$
	Source: Gumelar dkk. (2024)

Sumber: Olah Data Penulis (2026)

Populasi dan Sampel Penelitian

Emiten sektor *Consumer Non-Cyclicals* di Bursa Efek Indonesia kurun waktu 2020 hingga 2024 ditetapkan sebagai populasi, dengan jumlah sebanyak 128 emiten. Teknik *sampling* yang diterapkan ialah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2023), *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Berikut syarat pemilihan sampel:.

Tabel 3. Sampel

No	Syarat Sampel	Jumlah
1	Emiten sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i> di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2024.	128
2	Emiten yang mempublikasikan laporan keuangan dengan konsisten dari tahun 2020 sampai dengan 2024.	(86)
3	Emiten yang mendapatkan laba dengan berturut-turut dari tahun 2020 sampai dengan 2024.	(46)
	Jumlah Akhir	46
	Total Observasi (Jumlah Perusahaan × 5 Tahun)	230

Sumber: Olah Data Penulis (2026)

Berdasarkan pemilihan sampel dengan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh 46 emiten sektor *Consumer Non-Cyclicals* dengan pengamatan selama 5 tahun. Dengan demikian, jumlah total observasi dalam riset adalah sebanyak 230 observasi.

Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder didayagunakan sebagai sumber data riset. Menurut Sugiyono (2023), “data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dan didokumentasikan oleh pihak lain, kemudian dimanfaatkan kembali untuk kepentingan analisis penelitian”. Data yang didayagunakan yakni laporan keuangan emiten sektor

Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Laporan keuangan tersebut bersifat resmi dan berisi informasi yang relevan bagi investor, analis, maupun pemangku kepentingan lainnya yang dapat diperoleh langsung melalui laman resmi Bursa Efek Indonesia.

Teknik Analisis Data

Pendekatan analisis regresi data panel didayagunakan dalam studi, dengan struktur sampel *balanced panel* dengan total 230 observasi dari 46 emiten yang lolos kriteria seleksi dengan 5 tahun pengamatan. Menurut Wooldridge (2025), “data panel merupakan integrasi antara data *cross section* dan *time series* yang memungkinkan dilakukannya analisis terhadap variasi data secara simultan, baik antar-unit observasi maupun antar-periode waktu”. Prosedur analisis yang dilakukan meliputi penyajian statistik deskriptif, penentuan spesifikasi model regresi yang paling sesuai, pengujian asumsi klasik, serta pengujian hipotesis. Proses pengolahan data tersebut dilangsungkan dengan *software* EViews 13 guna memperoleh hasil yang andal dan akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. berikut menyajikan hasil analisis statistik deskriptif dari variabel penelitian.

Tabel 4. Deskriptif Statistik			
	CETR	ROA	DAR
Mean	0.267	0.095	0.410
Median	0.231	0.080	0.394
Maximum	1.890	0.349	0.888
Minimum	-0.383	0.002	0.067
Std. Dev.	0.206	0.065	0.201
Observations	230	230	230

Sumber: Eviews 13 Output (2026)

Mengacu pada Tabel 4, CETR yang menaksir *tax avoidance* mencatatkan angka rata-rata senilai 0,267 dengan nilai tengahnya senilai 0,231. Menunjukkan bahwa secara umum emiten memenuhi kewajiban pajaknya secara kas sebesar 26,7% dari laba sebelum pajak, mengindikasikan masih adanya kecenderungan praktik *tax avoidance*, karena semakin rendah CETR mencerminkan semakin kecil pajak yang dibayarkan secara aktual. Nilai tertinggi dicapai oleh Millennium Pharmacon International Tbk. (SDPC) pada 2020 senilai 1,890. Sebaliknya, nilai terendah oleh Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) di tahun yang sama, yakni senilai -0,383. Adapun standar deviasinya senilai 0,206, yang memberikan indikasi bahwa persebaran data terkait praktik *tax avoidance* antar perusahaan yang diobservasi tergolong sangat fluktuatif.

Profitabilitas dengan ROA menunjukkan rata-rata senilai 0,095 serta nilai tengahnya 0,080. Menunjukkan bahwa perusahaan secara umum mampu menghasilkan keuntungan senilai 9,5% dari total kepemilikan aset, yang mencerminkan tingkat profitabilitas yang relatif moderat dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dikelola. Tingkat tertinggi diraih oleh Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) senilai 0,349 di tahun 2020, sementara nilai terendah oleh Millennium Pharmacon International Tbk.

(SDPC) di tahun 2020 dengan nilai 0,002. Sementara itu, standar deviasinya sebesar 0,065 menunjukkan bahwa tingkat penyebaran data profitabilitas relatif rendah, sehingga perbedaan kinerja antar perusahaan tidak terlalu signifikan.

Leverage dengan DAR meunjukkan nilai rata-rata 0,410 serta mediannya 0,394. Mengindikasikan sekitar 41% aset emiten didanai oleh utang, yang mencerminkan keterikatan yang cukup signifikan terhadap dan eksternal, yang berpotensi dimanfaatkan untuk menekan beban pajak melalui mekanisme beban bunga. Nilai maksimum dicapai oleh Central Proteina Prima Tbk. (CPRO) tahun 2020 senilai 0,888. Sedangkan minimumnya, dicatatkan oleh BISI International Tbk. (BISI) tahun 2024 di 0,067. Standar deviasi yang menyentuh 0,201, mengindikasikan bahwa data *leverage* memiliki tingkat penyebaran yang relatif tinggi, sehingga menunjukkan perbedaan penggunaan utang yang cukup beragam antar perusahaan.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

a. Uji Chow

Tujuan dilaksanakannya uji *chow* yaitu guna menyeleksi pendekatan yang paling presisi antara *common effect model* atau *fixed effect model* melalui peninjauan skor probabilitas. Kriteria penentuannya adalah apabila tingkat probabilitas menunjukkan angka di atas 0,05, maka *common effect* menjadi model yang paling layak diterapkan. Sebaliknya, bila skor probabilitas berada di bawah 0,05, maka penerapan *fixed effect* dinilai jauh lebih akurat. Ringkasan hasil estimasi untuk pengujian ini bisa dinilai lebih lanjut dalam Tabel 5.

Tabel 5. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.832354	(45,182)	0.0000

Sumber: Eviews 13 Output (2026)

Mengacu pada Tabel 5. diatas, *prob.* menunjukkan nilai 0.000 yakni dibawah 0.05, disimpulkan *fixed effect model* yang terpilih.

b. Uji Hausman

Pelaksanaan uji *hausman* difungsikan sebagai alat ukur untuk mengidentifikasi model yang paling ideal, dengan opsi antara *random effect* atau *fixed effect*. Kriteria pemilihan ini diputuskan dengan meninjau angka probabilitas yang dihasilkan dari perhitungan statistik *hausman*. Jika nilai probabilitas menyentuh angka $> 0,05$, disimpulkan *random effect* model yang terpilih. Namun, jika probabilitasnya tercatat $< 0,05$, model *fixed effect* menjadi pilihan yang lebih valid. Rincian angkanya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.022608	2	0.0015

Sumber: Eviews 13 Output (2026)

Merujuk pada Tabel 6, nilai *prob.* berada pada angka 0,0015, yakni di bawah 0,05. Oleh karena itu, *fixed effect model* ditetapkan sebagai instrumen analisis utama. Mengingat serangkaian pengujian sebelumnya (baik uji *chow* maupun uji *hausman*)

konsisten menegaskan *fixed effect* adalah model yang paling relevan dengan struktur data panel dalam riset ini, maka tahapan pengujian ketiga berupa uji *lagrange multiplier* (LM) sudah tidak perlu dilakukan.

Analisis Regresi Data Panel

Mengacu pada proses estimasi yang berlandaskan pada *fixed effect model*, besaran koefisien yang mewakili tiap-tiap variabel dijabarkan secara rinci di dalam Tabel 7.

Tabel 7. Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error
C	0.594134	0.086258
ROA	-1.542249	0.353127
DAR	-0.441835	0.187400

Sumber: Eviews 13 Output (2026)

Merujuk pada output kalkulasi regresi data panel melalui *fixed effect model* yang tersaji pada Tabel 7, dapat dibentuk sebuah model persamaan sebagai berikut:

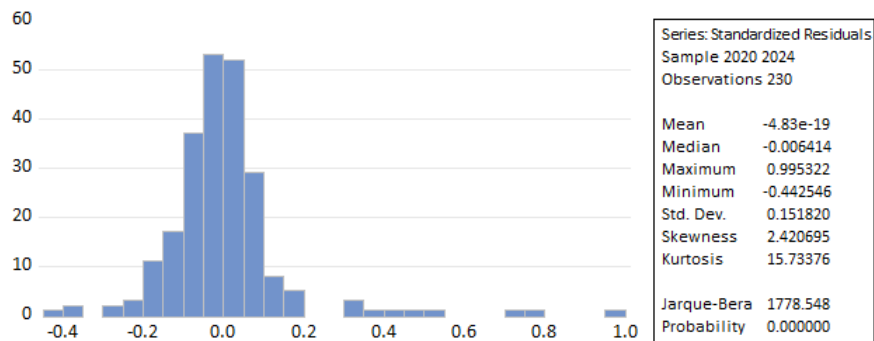
$$\text{CETR} = 0.594134 - 1.542249(\text{ROA}) - 0.441835(\text{DAR}) + e$$

Diperoleh nilai konstanta (C) senilai 0,594. Maknanya adalah, ketika profitabilitas (ROA) dan *leverage* (DAR) diasumsikan konstan, maka intensitas *tax avoidance* dengan CETR berada pada tingkat 0,594. Koefisien variabel profitabilitas (ROA) menunjukkan sebesar -1,542 dengan nilai standar error 0,353. Arah negatif tersebut mengisyaratkan semakin tingginya kapabilitas emiten dalam menghasilkan keuntungan, maka praktik *tax avoidance* yang dijalankan akan semakin masif. Setiap kenaikan 1 satuan ROA, akan memicu penurunan CETR sebanyak 1,542 dengan anggapa variabel lain konssiten. Lalu, *leverage* (DAR) menunjukkan nilai koefisien di angka -0,044 dengan standar error 0,187. Sama seperti profitabilitas, rasio yang bernilai negatif ini menegaskan bahwa semakin meningkatnya porsi utang perusahaan, maka kecenderungan untuk menghindari pajak pun akan semakin meningkat melalui beban bunga. Setiap kenaikan 1 satuan DAR, maka CETR menurun senilai 0,044 juga dengan anggapan variabel lain konsisten.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian guna mendeteksi apakah distribusi *error* (residual) pada model regresi berdistribusi normal jika probabilitas > 0.05, yang dipaparkan pada Gambar 2 berikut.

**Gambar 2. Uji Normalitas**

Sumber: Eviews 13 Output (2026)

Mengacu pada Gambar 2, diperoleh nilai statistik 1778.548 dengan probabilitas 0.000000. Nilai tersebut di bawah dari 0.05, disimpulkan residual tidak berdistribusi secara normal. Namun, Hair Jr. dkk. (2019) menjelaskan bahwa “jumlah observasi besar yaitu diatas 200, dampak ketidaknormalan data cenderung menjadi tidak signifikan dan dapat diabaikan. Oleh karena itu, pada penelitian ini dengan jumlah sampel 230 observasi, asumsi normalitas dapat diabaikan.

b. Uji Multikolinearitas

Tujuan pelaksanaan uji multikolinearitas adalah mendeteksi ada tidaknya korelasi kuat antar sesama variabel independen pada model regresi. Batas toleransi korelasi yang ditetapkan adalah 0,8, yang dipaparkan pada Tabel 8:

Tabel 8. Uji Multikolinearitas

	ROA	DAR
ROA	1.000000	-0.138133
DAR	-0.138133	1.000000

Sumber: Eviews 13 Output (2026)

Merujuk pada Tabel 8, dapat ditarik kesimpulan bahwa model ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Hal ini dibuktikan oleh angka korelasi variabel independen di bawah standar maksimal 0,8.

c. Uji Heteroskedastisitas

Langkah evaluasi ini diimplementasikan guna mengonfirmasi adanya ketidaksamaan varians dari residual pada keseluruhan rentang observasi atau memastikan tercapainya kondisi homoskedastisitas. Alat uji yang diandalkan adalah metode *glejser*. Mekanismenya berpusat pada proses regresi antara seluruh faktor independen dengan nilai residual absolut (ABS_RES). Apabila hasil menunjukkan angka probabilitas di atas 0,05, maka persamaan model tersebut aman dari gejala heteroskedastisitas. Rincian pembuktiannya dapat ditinjau pada Tabel 9.

Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.088067	0.029680	2.967227	0.0034
ROA	-0.098634	0.121505	-0.811771	0.4180

DAR	-0.064791	0.064481	-1.004805	0.3163
-----	-----------	----------	-----------	--------

Sumber: Eviews 13 Output (2026)

Sesuai pada Tabel 9, penerapan uji *glejser* menunjukkan tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas pada keseluruhan variabel independen. Kesimpulan ini diperkuat dengan nilai probabilitas masing-masing variabel independen yang angkanya melampaui 0,05.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian guna mendeteksi potensi keterkaitan antara *error* di suatu periode dengan pengamatan lainnya, terutama dalam jenis data deret waktu (*time series*). Pengecekan autokorelasi ini dievaluasi melalui besaran nilai *Durbin-Watson* yang rinciannya ada pada Tabel 10.

Tabel 10. Uji Autokorelasi

Statistic Durbin-Watson	Residual autocorrelation coefficient
1.965787	0.013

Sumber: Eviews 13 Output (2026)

Mengacu pada Tabel 10, menunjukkan nilai *statistic Durbin-Watson* sebesar 1.965787 yang mendekati 2 dan nilai koefisien autokorelasi residual 0.013 yang mendekati 0 yang dimana menunjukkan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

a. Uji t

Pengujian signifikansi secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dapat dibuktikan dengan *t-test* yang dipaparkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Uji t

Variable	t-Statistic	Prob.
C	6.887889	0.0000
ROA	-4.367404	0.0000
DAR	-2.357712	0.0194

Source: Eviews 13 Output (2026)

Mengacu pada Tabel 11, profitabilitas (ROA) memiliki nilai prob. 0,0000 yakni di bawah 0,05 dan t-statistik senilai -4,367404, membuktikan profitabilitas (ROA) memberikan dampak negatif pada *tax avoidance* (CETR), disimpulkan hipotesis H₁ diterima. Selanjutnya, *leverage* (DAR) dengan prob. 0,0194 yakni di bawah 0,5 dan t-statistik senilai -2,357712, menegaskan *leverage* (DAR) juga memberikan dampak negatif pada *tax avoidance* (CETR), disimpulkan hipotesis H₂ diterima.

b. Uji F

Statistik F difungsikan secara khusus untuk memvalidasi apakah seluruh variabel independen secara serentak memengaruhi variabel dependen, yang dipaparkan pada Tabel 12.

Tabel 12. Uji F

Prob(F-statistic)	0.000000
-------------------	----------

Sumber: Eviews 13 Output (2026)

Merujuk pada Tabel 12, tercatat nilai probabilitas berada di angka 0,000000, yakni dibawah 0,05. Kondisi ini membuktikan bahwa profitabilitas beserta *leverage* sebagai variabel independen secara serentak memengaruhi variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi

Tujuan dari pengujian koefisien determinasi adalah guna mengevaluasi sejauh mana model regresi sanggup menjabarkan fluktuasi variabel terikat. Ringkasan hasilnya telah disajikan melalui Tabel 13.

Tabel 13. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.455482
Adjusted R-squared	0.314865

Sumber: Eviews 13 Output (2026)

Mengacu pada Tabel 13, *adjusted r-squared* menunjukkan sebesar 0,314865, menunjukkan bahwa sebesar 31,48% variabel *tax avoidance* mampu dijabarkan oleh kedua variabel independen dalam studi ini, yakni profitabilitas dan *leverage*. Sementara itu, nilai sisanya yang mencapai 68,52% dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal di luar model observasi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Temuan mengonfirmasi profitabilitas memengaruhi *tax avoidance* secara negatif. Kesimpulan ini didukung dengan perolehan probabilitas senilai 0,0000 yakni di bawah 0,05, disimpulkan hipotesis H_1 diterima. Fakta ini mengisyaratkan adanya kecenderungan menurunnya CETR sejalan dengan meningkatnya rasio ROA. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa badan usaha yang memiliki keuntungan tinggi justru lebih rentan menerapkan skema penghindaran pajak yang agresif demi memangkas kenaikan tagihan pajaknya. Hal ini sejalan dengan oleh kondisi empiris di mana rata-rata profitabilitas ditaksir dengan ROA sebesar 9,5%, yang mencerminkan tingkat menghasilkan laba yang relatif moderat. Kondisi tersebut memberikan insentif bagi manajemen untuk mengoptimalkan beban pajak. Apabila dikaitkan dengan teori keagenan oleh Jensen & Meckling (1976), “fenomena ini kerap terjadi akibat benturan kepentingan antara pihak manajerial (agen) dan para pemilik modal (prinsipal)”. Pada situasi tersebut, para manajer kerap termotivasi melancarkan praktik *tax avoidance* semata-mata untuk mendongkrak benefit personal, seperti mengejar target bonus yang perhitungannya didasarkan pada laba bersih setelah pajak. Namun, strategi semacam ini sering sekali melenceng dari visi utama para pemegang saham selaku pemilik korporasi (Susilowati dkk., 2024).

Temuan ini selaras dengan studi oleh Nursiam & Kusumawati (2025) yang menemukan bahwa “karena profit tinggi akan diikuti beban pajak yang tinggi juga. Sehingga, korporasi berinisiatif untuk menghindari pajak guna mencegah lonjakan kewajiban perpajakannya”. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan kajian Sumartono & Puspitasari (2021) bahwa “korporasi dengan laba tinggi cenderung minim inisiatif dalam penghindaran pajak, mengingat laba yang tinggi meningkatkan kapasitas keuangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal”.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Temuan mengindikasikan *leverage* memengaruhi *tax avoidance* secara negatif. Diperkuat dengan nilai probabilitas 0,0194 yakni dibawah 0.05, disimpulkan hipotesis H₂ diterima. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa nilai CETR perusahaan cenderung mengalami penurunan sejalan dengan bertambahnya tingkat DAR perusahaan. Utang akan menghasilkan besaran beban bunga, sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa beban bunga utang dapat menjadi pengurang dalam perhitungan pajak. Hal ini sejalan dengan kondisi empiris di mana rata-rata *leverage* yang diukur dengan DAR sebesar 41%, yang menunjukkan bahwa sekitar 41% aset perusahaan dibiayai oleh utang yang dimana nilai tersebut tergolong signifikan. Struktur permodalan tersebut memberikan badan usaha sebuah peluang dengan menjadikan beban bunga untuk mengurangi tanggungan pajaknya. Dari sudut pandang teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) “*leverage* yang tinggi meningkatkan pengawasan dari kreditur sehingga mendorong manajer (*agent*) untuk bertindak lebih hati-hati ketika berkeputusan dalam kebijakan pajak, demi melindungi kepentingan pemegang saham dan pihak pemberi pinjaman (*principal*)”. Di sisi lain, *leverage* juga menciptakan insentif bagi manajer untuk mengoptimalkan beban bunga sebagai pengurang beban pajak (*tax shield*), sehingga mencerminkan adanya konflik kepentingan dalam menentukan strategi keuangan perusahaan (Sumartono & Puspitasari, 2021).

Temuan ini sesuai dengan Hendayana dkk. (2024) bahwa “rasio utang yang meningkat pasti akan diikuti oleh besarnya tanggungan biaya bunga. Biaya bunga inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai komponen pemotong laba kena pajak, lantaran memiliki karakteristik *tax deductible*. Oleh karena itu, manajemen dapat memanfaatkan struktur utang sebagai strategi penghematan pajak melalui penurunan jumlah pajak yang harus dibayarkan”. Namun, tidak selaras dengan Sari & Ramli (2023) yang menjelaskan bahwa “utang yang tinggi akan menempatkan perusahaan dalam pengawasan ketat oleh pihak kreditur dan memaksa perusahaan bersikap transparan saat menunaikan angsuran utangnya, yang otomatis membatasi gerak manajemen dalam strategi penghindaran pajak yang radikal”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian dilakukan guna menelaah profitabilitas dan *leverage* memengaruhi *tax avoidance* pada emiten *Consumer Non-Cyclicals* di BEI dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Dari hasil pengolahan data ditemukan fakta bahwa, kedua karakteristik keuangan tersebut memengaruhi skema *tax avoidance*. Profitabilitas ditaksir oleh ROA terbukti memicu peningkatan intensitas korporasi dalam menjalankan *tax avoidance*. Sementara itu, *leverage* ditaksir oleh DAR juga memicu tingkat *tax avoidance*. Mengindikasikan entitas bisnis memiliki utang yang tinggi lebih condong mendayagunakan beban bunga sebagai *tax shield* guna meminimalkan nominal pajak yang harus disetorkan. Studi ini semakin menegaskan bahwa keputusan manajemen terkait *tax avoidance* pada emiten *Consumer Non-Cyclicals* sangat bergantung pada struktur modal dan kondisi kinerja keuangan entitas itu sendiri.

Mengacu pada temuan penelitian, perusahaan dianjurkan agar tetap mengimplementasikan strategi perencanaan pajak yang tepat dengan peraturan serta prinsip *good corporate governance* guna menghindari risiko pajak di masa depan. Selain itu, perusahaan perlu mengelola susunan permodalan secara efisien yang

memperhatikan proporsi antara manfaat pajak dari hutang serta risiko finansial yang terjadi. Untuk penelitian berikutnya, dianjurkan untuk menambahkan unsur lain seperti *firm size*, *capital intensity*, dan *corporate governance*, serta memperluas objek penelitian ke bidang industri lain sehingga temuan penelitian menjadi lebih komprehensif serta dapat digeneralisasi secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 5(2), 525–535. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.453>
- Ariyani, S. I., & Iqbal, M. (2025). The Effect of Profitability and Company Size on Tax Avoidance in the Mining Sector Listed on the IDX in 2019-2023. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 8(2), 241–249. <https://doi.org/10.26618/88wprg60>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2024*. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-djp-tahun-2024>
- Erwan, Martusa, R., & Meythi. (2023). Apakah Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Menurunkan Kesulitan Keuangan Perusahaan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(2), 412–421. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.2.29>
- Gumelar, A., Susanto, H., & Sukayat, H. (2024). Effect Of Profitability, Leverage, Firm Size On Tax Avoidance Case study on Banking Companies Listed on the IDX 2023 Period. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(3), 341–350. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i2.1435>
- Hair Jr., J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis Eighth Edition* (6 ed.). Cengage Learning. www.cengage.com/highered
- Hendayana, Y., Arief Ramdhany, M., Pranowo, A. S., Abdul Halim Rachmat, R., & Herdiana, E. (2024). Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>
- Hermawan, S., Sudradjat, S., & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 359–372. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.873>
- Hossain, M. S., Ali, M. S., Islam, M. Z., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Nexus between profitability, firm size and leverage and tax avoidance: evidence from an emerging economy. *Asian Review of Accounting*, 32(5), 759–780. <https://doi.org/10.1108/ARA-08-2023-0238>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3.
- Nursiam, & Kusumawati, E. (2025). Determinants of Tax Avoidance From a Determinants of Tax Avoidance From a Financial Perspective Financial Perspective. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 223–235. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v10i2.13362>
- Prasetyawati, T., & Fuadah, L. L. (2025). Tax Avoidance Analisis Trend dan Faktor: Melalui Pendekatan Systematic Literature Review. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 4(1), 171–183.

- Puspitasari, A. P., & Wulandari, S. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 341–352. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1330>
- Putri, M., & Naibaho, E. A. B. (2022). The Influence Of Financial Distress, Cash Holdings, And Profitability Toward Earnings Management With Internal Control As A Moderating Variable: The Case Of Listed Companies in Asean Countries. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 120–138. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.06>
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2666 B/PK/Pjk/2020 (2020).
- Sari, P. I. P., & Ramli, A. (2023). The Effect Of Leverage, Company Size, Company Risk On Tax Avoidance In 2020-2022 Case Study of a Manufacturing Company in the Raw Materials Sector. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 625–636. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2074>
- Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022). *Owner*, 8(1), 186–199. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2 ed.). ALFABETA.
- Sumartono, & Puspitasari, I. W. T. (2021). Determinan Tax Avoidance: Bukti Empiris pada Perusahaan Publik di Indonesia. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 6(1), 136–162. <https://doi.org/10.23887/jia.v6i1.29281>
- Susilowati, E., Fadilah, A. K. W., Putri, S. Y., Andayani, S., & Kirana, N. W. I. (2024). Maximizing Firm Value: Analyzing Profitability and Leverage with Tax Avoidance Interventions. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 7(1), 114–132. <https://doi.org/10.33005/jasf.v7i1.450>
- Wicaksono, I. C., & Adi, P. H. (2023). The Influence of The Covid-19 Pandemic on Tax Avoidance. *Jurnal Economia*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/economia.v19i1.45349>
- Wijayanah, & Basuki. (2021). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Reklame Dengan Pendekatan Compliance Model. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 5(4), 493–512. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i4.4869>
- Wooldridge, J. M. (2025). *Introductory Econometrics: A Modern Approach, Eighth Edition* (8 ed.). Cengage Learning.